

WALIKOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

Menimbang : a.

- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Informasi Keuangan tentang Sistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun atas Peraturan 2010 tentang Perubahan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155):
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Dalam Negeri Nomor 13 atas Peraturan Menteri Pedoman Pengelolaan Tahun 2006 tentang Republik (Berita Negara Daerah Keuangan Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
- 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

8/8 W

157);

- 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
- 34. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 8);
- 35. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2007 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 161);
- 36. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 8);
- 37. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2017 Nomor 185);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA Dan WALIKOTA BIMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp.903.327.458.914,08 berkurang sejumlah

NON

Rp.1.153.967.532,23 sehingga menjadi Rp.902.173.491.381,85 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan:	
	a. Semula	Rp. 769.988.710.513,45
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 17.111.207.210,00
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 787.099.917.723,45
2.	Belanja: a. Semula b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 903.327.458.914,08 Rp. (1.153.967.532,23)
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp. 902.173.491.381,85
	Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. (115.073.573.658,40)
3.	Pembiayaan: a. Penerimaan a. Semula b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 134.338.748.400,63 Rp. (18.765.174.742,23)
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 115.573.573.658,40
	b. Pengeluarana. Semulab. Bertambah/(berkurang)	Rp. 1.000.000.000,00 Rp. (500.000.000,00)
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp. 500.000.000,00
	Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp. 115.073.573.658,40
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah	sebagaimana	dimaksud	dalam	Pasal	1	angka	1
terdiri dari:							

a. Pendapatan asli daerah

a. Semula	Rp.	50.011.051.255,20
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	8.201.161.852,83
Jumlah pendapatan asli daerah setelah	Rp.	58.212.213.108,03
Perubahan		

b. Dana perimbangan

1. Semula	Rp.	647.664.086.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.968.265.618,00
Jumlah dana perimbangan setelah	Rp.	649.632.351.618,00
perubahan		

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

NON

- 1. Semula Rp. 72.313.573.258,25 Rp. 6.941.779.739,17

 Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 79.255.352.997,42
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
 - a. Pajak daerah
 - b. Retribusi daerah
 - 1. Semula
 Rp. 13.240.066.550,00

 2. Bertambah/(berkurang)
 Rp. 1.521.499.900,00

 Jumlah retribusi daerah setelah perubahan
 Rp. 14.761.566.450,00
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1. Semula
 2. Bertambah/(berkurang)

 Jumlah hasil pengelolaan kekayaan
 daerah yang dipisahkan setelah
 perubahan

 Rp. 1.650.003.101,20

 Rp. 0,00

 Rp. 1.650.003.101,20
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
 - 1. Semula
 Rp. 15.120.181.604,00

 2. Bertambah/(berkurang)
 Rp. 6.664.661.952,83

 Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan
 Rp. 21.784.843.556,83
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
 - a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
 - 1. Semula Rp. 32.684.352.000,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 2.422.110.618,00 Jumlah dana bagi hasil pajak/bagi hasil Rp. 35.106.462.618,00 bukan pajak setelah perubahan
 - b. Dana alokasi umum
 - 1. Semula
 Rp. 481.411.135.000,00

 2. Bertambah/(berkurang)
 Rp. 0,00

 Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan
 Rp. 481.411.135.000,00
 - c. Dana alokasi khusus
 - 1. Semula
 2. Bertambah/(berkurang)

 Jumlah dana alokasi khusus setelah
 perubahan

 Rp. 133.568.599.000,00

 Rp. (453.845.000,00)

 Rp. 133.114.754.000,00

NO W

pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: a. Hibah 17.377.200.000,00 a. Semula b. Bertambah/(berkurang) 0,00 17.377.200.000,00 Jumlah hibah setelah perubahan b. Dana darurat 1. Semula Rp. 0,00 0,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp. c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya Rp. 41.399.043.258,25 1. Semula Rp. 6.941.779.739,17 2. Bertambah/(berkurang) Jumlah dana hasil pajak dari provinsi Rp. 48.340.822.997,42 dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus Rp. 13.537.330.000,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 13.537.330.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1011111		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi	Rp.	0,00
atau dari pemerintah daerah lainnya		
setelah perubahan		

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:
 - a. Belanja Belanja Tidak Langsung

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi

khusus setelah perubahan

Rp. 459.705.776.165,93 a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Rp. (30.193.862.882,23) Rp. 429.511.913.283,70 Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan

b. Belanja Belanja Langsung

Rp. 443.621.682.748,15 1. Semula Rp. 29.039.895.350,00 2. Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja langsung setelah Rp. 472.661.578.098,15 Perubahan

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: 1/ l 1/

a. Belanja pegawai		
a. Semula	Rn '	336.826.794.979,93
b. Bertambah/(berkurang)	-	(13.794.652.882,23)
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		323.032.142.097,70
b. Belanja bunga		
1. Semula	Rŗ	
2. Bertambah/(berkurang)	Rr	
Jumlah belanja bunga setelah perubah	an Rṛ	0,00
c. Belanja subsidi	_	
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan	Rp.	0,00
d. Belanja hibah		
1. Semula	Rp.	27.184.819.530,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	6.040.800.000,00
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan	Rp.	33.225.619.530,00
e. Belanja bantuan sosial		
1. Semula	Rp.	93.871.750.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rр.	(22.440.010.000,00)
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp.	71.431.740.000,00
f. Belanja bagi hasil kepada provi pemerintah desa	insi/ka	bupaten/kota dan
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.	0,00
g. Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan partai politik	provin	si/kabupaten/kota,
1. Semula	Rp.	822.411.656,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	•
Jumlah belanja bantuan keuangan Setelah perubahan	Rp.	822.411.656,00
h. Belanja tidak terduga		
1. Semula	Rp.	1.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	1.000.000.000,00
3) Belanja Langsung sebagaimana dimaks	ud pad	la ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis belanja:	-	
a. Belanja pegawai		
1. Semula	Rp.	48.656.558.237,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.064.148.700,00
Jumlah belanja pegawai setelah	Rp.	49.720.706.937,00
perubahan		4 /-

Now

b. Belanja barang dan jasa	Dm 100 601 50	06 205 50
 Semula Bertambah/(berkurang) 	Rp. 182.691.52 Rp. 7.282.44	19.084,00
Jumlah belanja barang dan jasa setelah		
perubahan	•	
c. Belanja modal		
1. Semula	Rp. 212.273.59	•
2. Bertambah/(berkurang)		97.566,00
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 232.966.89	95.771,03
perubanan		
Pasal 4		
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksu	d dalam Pasal 1	angka 3
terdiri dari:		_
a. Penerimaan sejumlah Rp.115.573.573.	658,40	
1. Semula	Rp. 134.338.7	·
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. (18.765.17 Rp. 115.573.5	
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Kp. 113.373.3	75.050,40
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 0,00	Dm 1 000 0	00,000,00
 Semula Bertambah/(berkurang) 	<u> </u>	0.000,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		00,000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada	ayat (1) huruf a t	erdiri
dari jenis pembiayaan:		
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejur	mlah	
Rp.115.573.573.658,40		
1. Semula	Rp. 134.338.7	
Bertambah/(berkurang)Jumlah SiLPA setelah Perubahan	Rp. (18.765.17 Rp. 115.573.5	
	•	
b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp.1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah pencairan dana cadangan setela	ah Rp.	0,00
Perubahan		1 1
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang c	lipisahkan sejun	nian
Rp.0,00 1. Semula	Rp.	0,00
 Semula Bertambah/(berkurang) 	Rp.	0,00
Jumlah penerimaan setelah Perubahan		
	Rp.	0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah	-	
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah 1. Semula	-	
 Semula Bertambah/(berkurang) 	Rp.0,00 Rp. <u>Rp.</u>	0,00 0,00 0,00
 Semula Bertambah/(berkurang) Jumlah penerimaan setelah Perubahan 	Rp.0,00 Rp. <u>Rp.</u> Rp.	0,00 0,00 0,00 0,00
 Semula Bertambah/(berkurang) Jumlah penerimaan setelah Perubahan Penerimaan kembali pemberian pinjama 	Rp.0,00 Rp. <u>Rp.</u> Rp. Rp. an sejumlah Rp.	0,00 0,00 0,00 0,00
 Semula Bertambah/(berkurang) Jumlah penerimaan setelah Perubahan Penerimaan kembali pemberian pinjama Semula 	Rp.0,00 Rp. <u>Rp.</u> Rp. an sejumlah Rp. Rp.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Semula Bertambah/(berkurang) Jumlah penerimaan setelah Perubahan Penerimaan kembali pemberian pinjama 	Rp.0,00 Rp. <u>Rp.</u> Rp. Rp. an sejumlah Rp.	0,00 0,00 0,00 0,00

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah R	p.0,00	
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp.	0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada dari jenis pembiayaan:		
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah		
1. Semula	Rp.	0,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah pembentukan dana cadangan	Rp.	0,00
Setelah perubahan		
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah	daerah	
1. Semula	Rp.	1.000.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(500.000.000,00)
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan	Rp.	500.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp.	0,00	
1. Semula	Rp.	0,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah pembayaran pokok utang setela Perubahan	h Rp.	0,00
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah F	Rp.0,00	
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah pemberian pinjaman setelah	Rp.	0,00
Perubahan		

Pasal 5

Uraian lebih lanjut perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1.	Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBD;
2.	Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan
	•	Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah;
3.	Lampiran III	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan
	-	Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah,
		Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.	Lampiran IV	Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan
		Daerah, Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5.	Lampiran V	Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
	-	Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan
		Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
		Negara;
6.	Lampiran VI	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
	-	Jabatan;
		χ/ Q //
		$oldsymbol{v}$

- Lampiran VII Daftar Piutang Daerah; 7.
- Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 8.
- Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Lampiran IX 9. Aset Tetap Daerah;
- Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan 10. Lampiran X Aset Lainnya;
- kegiatan-kegiatan tahun anggaran 11. Lampiran XI Daftar diselesaikan sebelumnya yang belum dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- Daftar Dana Cadangan Daerah; 12. Lampiran XII
- 13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.

> Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal 20 September 2019

> > AD LUTFI



Diundangkan di Kota Bima pada tanggal 1 Sktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2019 NOMOR .218

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT: (79 /2019)